

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI SALATIGA

4.1 Gambaran Umum Wilayah

Salatiga adalah kota kecil di propinsi Jawa Tengah, mempunyai luas wilayah $\pm 56,78$ km², terdiri dari 4 kecamatan, 22 kelurahan, berpenduduk 177.088 jiwa. Terletak pada jalur regional Jawa Tengah yang menghubungkan kota regional Jawa Tengah yang menghubungkan kota Semarang dan Surakarta, mempunyai ketinggian 450-800 meter dari permukaan laut dan berhawa sejuk serta dikelilingi oleh keindahan alam berupa gunung (Merbabu, Telomoyo, Gajah Mungkur).

Salatiga juga merupakan kota kecil dengan penduduk yang cukup banyak yang terdiri dari beberapa agama dan aliran kepercayaan dengan berbagai tempat ibadah. Pada tahun 2016, tempat ibadah di Kota Salatiga mencapai 623 buah, yang terdiri dari 83,79% Masjid dan Langgar, kemudian 15,09% Gereja Kristen dan Gereja Katolik, dan sisanya adalah Pura serta Vihara. Perbedaan agama dan aliran kepercayaan inilah yang juga menjadi dasar bagi masyarakat Salatiga untuk hidup berdampingan dan mendorong masyarakat untuk hidup toleransi antar umat beragama, sehingga Salatiga juga belum lama ini kembali dinobatkan menjadi Kota Toleransi Nomer 2 di tingkat Nasional.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Salatiga Berdasarkan Agama dan Aliran Kepercayaan

Islam	136.870 orang
Kristen Protestan	30.193 orang
Katolik	9.035 orang
Hindu	98 orang
Budha	882 orang
Kepercayaan	10 orang
Total	177.088 orang

Sumber: <http://salatigakota.go.id/TentangPenduduk.php>

Berdasar Indeks Kota Toleran (IKT) 2018, Kota Salatiga menjadi kota paling toleran kedua se-Indonesia. Raihan sebagai kota toleran itu, merupakan kali ketiga bagi Salatiga (2015,2017, dan 2018). Warga Salatiga selalu hidup rukun dan menjaga toleransi antar umat beragama, meskipun ada 30 etnis di kota tersebut.

4.2 Pernikahan Beda Agama di Kota Salatiga

Sebagai kota “persinggahan”, Salatiga menjadi tempat, ruang, wadah “interaksi”, pertemuan, perjumpaan antar pribadi/komunitas yang berasal dari berbagai latar belakang. kondisi seperti ini dapat menimbulkan peluang dan tantangan. Salah satu kebutuhan mendasar dan sekaligus menjadi tantangan “persoalan kemanusiaan” yang muncul dan tak terhindarkan adalah persoalan perkawinan. Lebih khusus lagi yaitu persoalan perkawinan bagi pasangan beda agama.

Dalam kenyataannya, sampai saat ini perkawinan dan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang berbeda keyakinan / agama masih mengalami kendala. Kendala ini disebabkan karena sikap Pemerintah Kota di berbagai tempat di Indonesia (baca: diwakili oleh lembaga-lembaga pencatatan sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) tidak sama. Di Kota Salatiga sendiri, Dinasdukcapilnya bersedia mencatatkan. Sedangkan diluar kota Salatiga, dinasdukcapilnya tidak bersedia mencatatkan. “Dualisme sikap” yang ditunjukkan beberapa lembaga pencatatan sipil jelas menunjukkan adanya persoalan dalam pemahaman, “interpretasi” dan kebijakan tentang perkawinan pasangan beda agama dan pencatatan perkawinan khususnya bagi pasangan beda agama (Nugraha, 2016).

Pencatatan Perkawinan bagi pasangan beda agama telah dilaksanakan sejak tahun 2000- 2014 di Salatiga. Tentunya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Ada beberapa pertimbangan, alasan-alasan yang mendasari kebijakan tersebut. Bidang kependudukan dan catatan sipil yang merupakan urusan wajib pemerintahan seperti yang diatur dalam pasal 4 Bab II Urusan Pemerintahan daerah berpedoman pada standard pelayanan minimal bidang-bidang urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan berpedoman pada norma, standard, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri / Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

Pasal 4 Bab II jika dikaitkan dengan bidang kependudukan dan catatan sipil, menegaskan bahwa Bidang Kependudukan dan catatan sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan catatan sipil Salatiga, dalam menjalankan tugas-tugasnya, secara khusus dalam hal melaksanakan pencatatan perkawinan harus berpedoman pada norma, standard, prosedur yang ditetapkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2016) mengenai alasan mengapa Dinas Pencatatan Sipil bersedia mencatatkan pernikahan beda agama bagi warga Salatiga adalah terkait Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menetapkan bahwa : “ Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”, memiliki pemahaman bahwa dengan ketentuan tersebut maka perkawinan yang telah dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing wajib harus dicatatkan di Kantor catatan sipil. Apabila pencatatan tersebut tidak dilakukan walaupun orang tersebut telah melangsungkan perkawinannya menurut hukum agamanya, berarti orang tersebut telah melanggar azas legalitas, sehingga akibatnya ialah bahwa akibat-akibat dari telah dilangsungkannya perkawinan tidak diakui sah secara hukum, (misalnya apabila lahir anak, maka anak yang bersangkutan tidak diakui sebagai anak yang lahir akibat perkawinan, ia hanya mempunyai hak sebagai anak ibu dengan konsekuensi yang bermacam-macam).

Oleh karenanya, sebagai warga negara yang baik, tentu harus menghormati hukum agamanya sekaligus wajib menghormati hukum negara yang berlaku dimana ia menjadi warga negaranya. Jadi berdasarkan Pasal 34 ayat (1) ini memberikan penegasan bahwa perkawinan yang sah menurut agama yang disertai dengan bukti pemberkatan/surat nikah secara absah dan prosedural dapat dicatatkan.

4.3 Proses Pernikahan Beda Agama di Salatiga

Dewasa ini, proses pernikahan beda agama di Salatiga dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga yang bersedia mewadahi pernikahan beda agama di Salatiga, misalnya seperti Lembaga Percik Salatiga atau juga dapat melalui GKJ Sidomukti.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan partisipan dalam penelitian ini, pernikahan beda agama juga dapat dilakukan oleh mempelai dan keluarga, tanpa perlu melalui lembaga-lembaga tersebut diatas, pernikahan dapat dilakukan dengan masing-masing agama dan kepercayaan, kemudian mendaftarkan pernikahan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperoleh status pernikahan secara legal. Pemerintah Kota Salatiga akan memfasilitasi masyarakat.

4.4 Latar Belakang Partisipan

Dalam penelitian ini melibatkan tiga keluarga yang bersedia menjadi partisipan dengan latar belakang yang berbeda dan mereka tinggal di Kota Salatiga.

Keluarga pertama yakni pasangan CED dan TM yang bertempat tinggal di Kemiri, dengan pernikahan Katolik dan Budha. Menikah pada tahun 1991 dengan prosesi pernikahan yang dilangsungkan di Gereja Katolik dan Vihara. Pernikahan yang telah berlangsung selama 27 tahun, telah mendapatkan karunia dua buah hati, anak pertama telah lulus kuliah dan sekarang bekerja sebagai wiraswasta, kemudian anak kedua sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi. Keduanya menganut kepercayaan Katolik.

Keluarga kedua yaitu pasangan BG dan RT telah membina rumah tangga selama 25 tahun sejak tahun 1994. Latar belakang agama yang berbeda yaitu BG beragama Kristen dan RT beragama Budha.

Proses pernikahan dilangsungkan dengan menggunakan upacara pernikahan Budha. Tahun 1995 lahir anak pertama yang sekarang dewasanya menganut agama muslim dan setelah lulus SMA, memilih untuk bekerja. Anak kedua yang lahir pada tahun 2008 sekarang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dalam keluarga ini, kedua anak sejak dini telah dididik secara Budha, dan terlepas dari ajaran kedua orang tua tetap memberikan kebebasan untuk menganut kepercayaan jika sudah mengerti.

Keluarga ketiga yakni pasangan DY dan istri NM melangsungkan pernikahan pada tahun 1988 yang berarti telah membina rumah tangga selama 30 tahun, dengan latar belakang agama yang berbeda, DY menganut keyakinan Kristen, dan istri menganut keyakinan islam.

Umur pernikahan yang terbilang cukup lama telah membuat mereka dikaruniai dua buah hati, dan kedua anak sudah memiliki kehidupan rumah tangga masing-masing.

Untuk anak pertama dididik secara Kristen dan anak kedua secara Islam. Sebelumnya, pernikahan ini dilangsungkan dengan pemberkatan di Gereja dan selanjutnya dengan akad nikah.

